

**KERANGKA ACUAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM HIBAH  
RINTISAN SERTIFIKASI AUN-QA DI UNY  
TAHUN ANGGARAN 2017  
PENGAJUAN LANJUTAN**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk pengembangan menuju sebuah Universitas Kependidikan Kelas Dunia (UKKD) di tahun 2025 adalah penyelenggaraan internasionalisasi prodi di UNY. Kegiatan ini telah diselenggarakan sejak 2011 melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) secara bertahap. Pada tahun 2016, kegiatan ini difokuskan pada rintisan sertifikasi dari lembaga sertifikasi eksternal *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA). Ada 5 (lima) Prodi S1 di UNY yang berhasil mendapatkan dana bantuan penyusunan SAR AUN-QA (kriteria 1-5) di tahun 2016.

Untuk tahun 2017 ini, KUIK menyelenggarakan program lanjutan di mana prodi-prodi penerima hibah di tahun 2016 yang memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan laporan self-assessment report (SAR) AUN-QA kriteria 6 – 11. Pada tahap lanjutan ini, setiap prodi akan menerima hibah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Subsidi yang akan diberikan kepada seluruh prodi terpilih tersebut merupakan dana stimulan. Diharapkan ada tambahan dana dari fakultas sesuai dengan kebutuhan.

**B. Definisi Kegiatan**

Dalam kerangka acuan ini yang dimaksud dengan internasionalisasi prodi adalah berbagai upaya tepat yang dilakukan oleh prodi di UNY yang diarahkan untuk mencapai sertifikasi dengan melampaui standar nasional perguruan tinggi, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat.

Sertifikasi dari AUN-QA ini dimaksudkan untuk mengembangkan, mendorong dan menilai sistem serta pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi (PT) di regional Asia Tenggara. AUN-QA diarahkan pada penilaian 3 (tiga) dimensi kerja, meliputi (i) Strategi Penjaminan Mutu; (ii) Sistem Penjaminan Mutu; dan (iii) Implementasi Penjaminan Mutu pada Prodi.

**Strategi Penjaminan Mutu** merupakan domain kerja pada tataran institusi PT, yang mengharapkan adanya keselarasan dan kesinambungan antara visi-misi dan tujuan PT dengan kebijakan jangka pendek dan panjang, manajemen lembaga, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan, serta implikasinya dalam kegiatan-capaian target pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana

keseluruhan aspek dinilai kesesuaiannya dengan tuntutan dan kepuasan pihak pengguna/*stakeholders*, serta senantiasa dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan kualitasnya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan merujuk/*benchmarking* kepada lembaga sertifikasi nasional/internasional.

**Sistem Penjaminan Mutu Internal** merupakan sebuah keseluruhan sistem yang terdiri dari perencanaan/perumusan, mekanisme pelaksanaan, model evaluasi, dan tahapan pengembangan serta peningkatan yang ditujukan untuk memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas serta standar pelaksanaan Tridharma PT yang meliputi pengajaran-pembelajaran, pengalaman belajar siswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat civitas akademiknya.

Pada bagian ketiga, **Implementasi Penjaminan Mutu pada Prodi**, AUN-QA menuntut turunan taktis-implementatif dari Strategi Penjaminan Mutu PT (visi-misi, kebijakan strategis, manajemen, dan SDM) dan dukungan Sistem Penjaminan Mutu Internal PT (Dokumen SPMI: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Prosedur Pelaksanaan/Operasional) dalam pengelolaan prodi. Implementasi ini diarahkan untuk menilai keselarasan konstruktif (*constructive alignment*) antara kebutuhan *stakeholder*/pengguna dengan 11 kriteria pengelolaan dan penjaminan mutu prodi, meliputi 1) perumusan capaian target pembelajaran (*Expected Learning Outcomes*); 2) spesifikasi prodi; 3) struktur kurikulum; 4) model-metode pengajaran-pembelajaran; 5) model penilaian siswa; 6) mutu tenaga akademik (dosen); 7) mutu tenaga kependidikan; 8) kualitas mahasiswa dan layanan kemahasiswaan; 9) fasilitas sarana-prasarana pendukung; 10) peningkatan mutu terkait 9 kriteria sebelumnya; dan (11) capaian hasil kerja prodi, meliputi mutu lulusan, mutu penelitian siswa, dan tingkat kepuasan pengguna secara menyeluruh.

### C. Sasaran

Sasaran kegiatan hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA adalah prodi S1 di UNY yang telah menyelesaikan keseluruhan program hibah rintisan sertifikasi AUN-QA di tahun 2016 dan telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap lanjutan di tahun 2017.

### D. Input Kegiatan

1. Dana hibah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing prodi.
2. Dana pendamping dari fakultas dan/atau sumber lainnya.
3. SDM yang dimiliki oleh prodi.
4. Sarana dan prasarana yang tersedia baik yang dimiliki secara khusus oleh prodi yang bersangkutan dan atau milik fakultas yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
5. Prodi yang telah menyelesaikan keseluruhan program hibah rintisan sertifikasi AUN-QA di tahun 2016 dan telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap lanjutan di tahun 2017 akan mengikuti *workshop/clinic* tentang penyusunan dokumen SAR AUN-QA kriteria 6-11.

6. Prodi-prodi pada kelompok lanjutan yang memenuhi syarat akan mengikuti AUN-QA *Training* di Bangkok.

#### E. Indikator keberhasilan

1. Terselenggaranya *workshop/clinic* rintisan Sertifikasi AUN-QA penyusunan laporan SAR AUN-QA kriteria 6-11.
2. Tersusunnya seluruh laporan SAR AUN-QA (Kriteria 1-11) dan seluruh dokumen pendukung oleh prodi terpilih sesuai dengan ketentuan.
3. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban secara akademik dan laporan keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara baik dan benar selambat-lambatnya satu bulan setelah semua kegiatan berakhir.

#### F. Dasar Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Renstra Kemdiknas Tahun 2010-2014
5. Renstra UNY Tahun 2010 – 2014
6. Renstra UNY Tahun 2015 – 2019
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

## II. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan pemberian hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA adalah untuk membantu Prodi S1 UNY yang telah lolos seleksi di tahun 2016 untuk menyusun kelengkapan persyaratan Sertifikasi AUN-QA (kriteria 1-11). Diharapkan pada tahun 2018 telah ada minimal 3 prodi di UNY yang telah ter-sertifikasi oleh AUN-QA.

## III. MEKANISME

1. Prodi SI yang telah lolos seleksi di tahun 2016 melakukan koordinasi dan menyampaikan proposal program dengan diketahui oleh Dekan/Ketua Lembaga/Direktur.
2. Proposal Program Bantuan UUIK tahun 2017 akan diproses sesuai dengan jadwal sebagai berikut.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman dan sosialisasi hibah	Maret 2017
2.	Pengajuan proposal	Jumat, 14 April 2017
3.	<i>Review</i> proposal	Minggu III April 2017
4.	Revisi proposal	Minggu IV April 2017
5.	Penandatanganan kontrak	Minggu I Mei 2017
6.	Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan laporan SAR	Minggu II Mei 2017

	AUN-QA kriteria 6-11	
7.	Pengiriman wakil prodi (yang memenuhi syarat) untuk mengikuti <i>training</i> AUN-QA di Bangkok	Juni dan Agustus 2017
8.	Pelaksanaan kegiatan (penyusunan SAR 1 -11)	Juni - Oktober 2017
9.	<i>Clinic (Workshop review SAR)</i>	Juni 2017 Oktober 2017
10.	Monitoring dan evaluasi (dokumen SAR AUN-QA)	Kamis, 27 Juli 2017 Kamis, 28 September 2017 Kamis, 19 Oktober 2017
11.	Pelaporan	Selasa, 31 Oktober 2017
12.	Pengiriman dokumen ke AUN-QA	November 2017

3. Teknis pengajuan proposal

- a. Proposal diserahkan ke KUIK UNY selambat-lambatnya tanggal 14 April 2016
- b. Proposal ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5 serta menggunakan kertas ukuran A4 dan memiliki jumlah halaman maksimal 10 lembar.
- c. Proposal dijilid dengan sampul warna hijau dan dikirim 6 eksemplar ke KUIK, Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Utara. Selain itu, proposal dalam bentuk *softfile* dikirimkan ke [international.office@uny.ac.id](mailto:international.office@uny.ac.id) cc ke [pil.kuikuny@gmail.com](mailto:pil.kuikuny@gmail.com)
- d. Proposal disusun dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format yang memuat komponen-komponen berikut.
  - 1) Lembar Sampul  
Memuat nama/identitas prodi pengusul. Sampul usulan berwarna merah.
  - 2) Lembar Pengesahan  
Memuat pernyataan dari pimpinan di fakultas yang bersangkutan (kaprodi dan dekan) tentang penyampaian proposal.
  - 3) Pengusulan Hibah  
Bagian ini berisi paparan tentang materi proposal pengusulan hibah Sertifikasi AUN-QA yang menjawab butir-butir berikut.

No.	Materi	Penjelasan
1.	Nama Prodi	Nama prodi dan nomor surat izin penyelenggaraan
2.	Tim Sertifikasi AUN-QA	Nama-nama dosen yang ditunjuk sebagai tim Sertifikasi AUN-QA (minimal 5 orang)
3.	Pernyataan Kesiapan Prodi dan Dukungan Fakultas	Pernyataan yang memuat penjelasan tentang pemahaman dan pelaksanaan atau rencana pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu baik di tingkat prodi maupun fakultas.
4.	Rencana Kegiatan	Berisi tentang rincian rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan keseluruhan penyusunan dokumen SAR

		AUN-QA kriteria 1-11.
5.	Usulan Biaya	Menyajikan rancangan rincian penggunaan hibah beserta dana pendamping dari fakultas dan dari sumber lainnya (bila ada) untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai Sertifikasi AUN-QA, yang pada tahap ini difokuskan pada penyusunan SAR Kriteria 6-11 dan dokumen pendukungnya serta penyempurnaan laporan SAR Kriteria 1-5. Rincian biaya meliputi besaran kebutuhan dan sumber-sumber dana (hibah, fakultas, lainnya).
6.	Strategi Pelaksanaan	Langkah-langkah nyata yang akan dilakukan oleh prodi dalam rangka memastikan terkirimnya laporan SAR (kriteria 1-11) beserta seluruh dokumen pendukungnya kepada AUN-QA pada waktu yang telah ditentukan (November 2017).

- 4) Penutup  
Terutama memuat penjelasan/rencana mengenai keberlanjutan program.
- 5) Lampiran (bila ada)

#### 4. Evaluasi/Penilaian Usulan

Proposal akan dinilai pada tanggal April 2017 oleh tim yang dibentuk oleh KUIK. Tim terdiri dari 8 (delapan) orang yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Sertifikasi AUN-QA dan Standar Biaya UNY serta sanggup untuk memberikan penilaian secara obyektif.

Penilaian akan dititikberatkan pada:

- a. cakupan, kedalaman, dan keakuratan 7 butir usulan hibah;
- b. kelayakan usulan biaya;
- c. ketersediaan dana pendamping dari fakultas dan/atau sumber lainnya; dan
- d. rancangan keberlanjutan program.

Proposal yang lolos penilaian oleh tim *review*, akan dimasukkan ke dalam *short list*. Bila dirasa perlu, proposal yang masuk dalam daftar pendek tersebut divalidasi melalui presentasi proposal oleh prodi pengusul. Presentasi ini bertujuan untuk memvalidasi deskripsi diri prodi, relevansi kegiatan yang diusulkan, dan kesiapan/komitmen warga prodi melaksanakan internasionalisasi prodi.

#### 5. Penetapan pemenang

Hasil *review* dari pengusulan proposal dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh KUIK setelah memperhatikan rekomendasi dari tim penilai setelah melakukan

penilaian proposal maupun validasi melalui presentasi proposal. Hasil *review* akan diumumkan pada akhir April 2017.

#### 6. Pelatihan AUN-QA *Tier I* di Bangkok, Thailand

Bagi prodi-prodi yang telah menerima hibah di tahun 2016, KUIK telah melakukan serangkaian proses monev. Hasil dari rangkaian monev tersebut menentukan prodi yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap hibah berikutnya di tahun 2017. Prodi yang memenuhi syarat harus mengirimkan satu orang anggota tim penyusun laporan SAR AUN-QA kriteria 1-5 untuk mengikuti pelatihan AUN-QA di Bangkok. Untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut, wakil dari tim yang terpilih harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Mampu berkomunikasi aktif dalam Bahasa Inggris.
- b. Terlibat aktif dalam penyusunan proposal dan dokumen SAR AUN-QA kriteria 1-5 di tahun 2016.
- c. Bersedia dan mampu melakukan diseminasi hasil dari pelatihan yang diikutinya kepada anggota tim-nya yang lain (dibuktikan dengan dokumentasi pelaksanaannya).

### IV. PENGELOLAAN

#### 1. Pengelola Program di Tingkat Pusat

Pengelola dana hibah Perintisan Sertifikasi AUN-QA di tingkat pusat adalah KUIK UNY di bawah Bidang Pengembangan Internasionalisasi Lembaga. Secara operasional pengelola program di tingkat pusat memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut.

- a. Bersama-sama dengan Penjamu LPPMP UNY merancang *grand design* dan standar acuan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA.
- b. Menyusun panduan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA Program Pengajuan Lanjutan.
- c. Menyeleksi penerima dana subsidi.
- d. Memberikan dana subsidi.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- f. Meminta laporan hasil pelaksanaan program kepada jurusan/prodi penerima dana subsidi.
- g. Memberikan laporan hasil kegiatan rintisan Sertifikasi AUN-QA kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV dan Kepala KUIK.

#### 2. Pengelola Program di Tingkat Penerima Subsidi

Pengelola program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA di Tingkat Penerima Subsidi adalah Pengurus Jurusan/Prodi berkoordinasi dengan pengurus fakultas (Dekan dan Wakil Dekan). Sebagai pengelola utama dana hasil kegiatan rintisan Sertifikasi AUN-QA, pengurus jurusan/prodi bertanggung jawab:

- a. menyusun rancangan dan tahapan pelaksanaan program;
- b. melaksanakan program;
- c. melakukan evaluasi formatif pelaksanaan program; dan

- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pengelola program di tingkat pusat.

Pengurus fakultas sebagai koordinator pengelola program hasil kegiatan hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA di tingkat penerima subsidi, bertanggung jawab:

- a. mendorong dan menstimulasi terlaksananya program hasil kegiatan rintisan Sertifikasi AUN-QA, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan masukan yang konstruktif kepada jurusan/prodi pengelola dana subsidi, untuk menjamin keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program;
- c. memonitoring perkembangan proses pelaksanaan program; dan
- d. menyediakan dana pendamping untuk pelaksanaan program.

## **V. PENDANAAN**

Disediakan dana sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing Prodi yang usulan proposalnya disetujui. Pembiayaan dirinci berdasarkan jenis pengeluaran dengan jelas untuk setiap komponen biaya.

1. Manajemen pelaksanaan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA yang mencakup rapat penyusunan tim, rapat penyusunan proposal, rapat koordinasi pelaksanaan program, honor tim, ATK sekretariat, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA (maksimal 10%).
2. Pelaksanaan program misalnya penulisan SAR dan pengumpulan dokumen (minimal 90%) dengan biaya perjalanan (tiket dan akomodasi) maksimal Rp. 5.000.000,-.

Peruntukan dana pada tahap lanjutan ini pada dasarnya masih sama seperti peruntukan dana di tahap pertama (2016). Akan tetapi, pada tahap lanjutan ini kegiatan yang dapat menggunakan dana ini dapat ditambah untuk keperluan penterjemahan laporan SAR kriteria 1-11 dan seluruh lampirannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris serta untuk keperluan membuat website Prodi berbahasa Inggris.

Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan rasional. Pengelolaan keuangan (termasuk pajak) mengikuti standar acuan keuangan yang digunakan oleh UNY.

## **VI. PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH RINTISAN SERTIFIKASI AUN-QA**

### **A. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

1. Penyusunan dan sosialisasi kerangka acuan pemberian hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA oleh KUIK
2. Penyusunan proposal kegiatan internasionalisasi prodi dengan memperhatikan kondisi prodi saat ini berdasarkan hasil evaluasi diri dan dana yang tersedia oleh prodi
3. Penilaian dan penetapan hasil *review*

4. Penyempurnaan proposal dan penandatanganan kontrak pemberian dana melalui rapat teknis (*technical assistance meeting*) yang diselenggarakan oleh KUIK; dan
5. Sosialisasi program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA tahap lanjut kepada prodi yang lolos ke tahap lanjut.

### **B. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini masing-masing prodi melaksanakan kegiatan-kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA. Untuk mencapai hasil maksimal, pada tahap ini:

1. diselenggarakan rapat-rapat koordinasi secukupnya dengan dihadiri oleh semua anggota tim dan unsur lainnya yang perlu;
2. kegiatan-kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA dilaksanakan (satu persatu dan/atau secara simultan) sesuai jadwal, tujuan/target yang hendak dicapai, sasaran/peserta, narasumber (bila ada), bahan, anggaran, dan lain-lain sebagaimana dirancang dalam proposal;
3. kendala-kendala (bila ada) yang menghambat pelaksanaan kegiatan diatasi;
4. supervisi, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan oleh KUIK; dan
5. laporan kemajuan disusun oleh prodi yang bersangkutan dan disampaikan kepada KUIK.

### **C. Tahap Pelaporan**

Pada tahap ini prodi pelaksana menyusun laporan pelaksanaan semua kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA. Laporan diserahkan pada bulan Oktober 2017. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) eksemplar (serta mengirimkan *softfile* ke [international.office@uny.ac.id](mailto:international.office@uny.ac.id), cc ke [pil.kuikuny@gmail.com](mailto:pil.kuikuny@gmail.com))

## **VII. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk: (a) memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan di prodi; (b) mengetahui keberhasilan program (kegiatan); dan (c) mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *best practice*) selama pelaksanaan kegiatan internasionalisasi prodi.

### **A. Aspek Monitoring dan Evaluasi**

Aspek-aspek yang dilihat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

- 1) kesesuaian antara rancangan dan implementasi program (kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA);
- 2) efisiensi pengelolaan sumber daya sesuai besaran dana yang diterima (dan sumber daya lainnya yang tersedia);
- 3) kendala dan permasalahan yang dihadapi serta penyelesaian yang telah dan akan dilaksanakan;
- 4) personil yang terlibat di dalam kegiatan;
- 5) *output* program/kegiatan yang dilaksanakan;
- 6) rencana keberlanjutan program/kegiatan; dan
- 7) pelajaran/pengalaman yang didapat (*lesson learned*).



## **B. Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi berada di bawah tanggung jawab ketua (kelompok kerja) tim program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh KUIK. Untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dibentuk tim khusus pelaksana monitoring dan evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas para staf KUIK dan perwakilan fakultas yang ditugaskan.

Monitoring dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Monitoring pelaksanaan penyusunan SAR AUN-QA (kriteria 6-8) untuk memantau kemajuan pelaksanaan program kegiatan dan mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *best practice*);
2. Monitoring pelaksanaan penyusunan SAR AUN-QA (kriteria 9-11) untuk memantau kemajuan pelaksanaan program kegiatan dan mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *best practice*); dan
3. Monitoring akhir pelaksanaan program dilakukan untuk mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan penyusunan laporan AUN-QA (kriteria 1-11), mengetahui efektivitas program/kegiatan, mengidentifikasi *lesson learned*, dan mengetahui rencana keberlanjutan program/kegiatan di prodi.

## **VIII. PELAPORAN KEGIATAN**

Pada tahap ini prodi pemenang dana hibah menyusun laporan pelaksanaan semua kegiatan internasionalisasi prodi. Seluruh penerima hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA diwajibkan menyusun laporan setelah kegiatan berakhir dan diserahkan ke KUIK paling lambat bulan Oktober 2017.

Laporan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 1 dengan spasi 1.5 dan diberi sampul warna merah. Laporan diserahkan sebanyak **3 (tiga) eksemplar** ke KUIK selambat-lambatnya Desember 2017 serta mengirimkan *softfile* ke [international.office@uny.ac.id](mailto:international.office@uny.ac.id) , cc ke [pil.kuikuny@gmail.com](mailto:pil.kuikuny@gmail.com).

Laporan terdiri atas tiga bagian: Laporan SAR, laporan kegiatan, dan laporan keuangan setelah kegiatan berakhir.

1. Laporan SAR sudah tersusun secara urut dari kriteria 1-11 dan harus sudah ditulis dalam bahasa Inggris. Lampiran-lampiran juga disertakan.
2. Laporan kegiatan pelaksanaan berisikan poin-poin sebagai berikut.
  - a. Pendahuluan: latar belakang, tujuan khusus program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA, dan nama-nama kegiatan program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA beserta tujuan dan indikator keberhasilan untuk masing-masing kegiatan.
  - b. Pelaksanaan Program: terutama berisi uraian pelaksanaan masing-masing kegiatan (nama kegiatan, tujuan dan sasaran (peserta) kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, narasumber (bila ada), mekanisme pelaksanaan kegiatan, bahan (bila ada), masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya (bila ada), dan tingkat pencapaian tujuan (indikator keberhasilan).

- c. Garis besar realisasi anggaran biaya: berisi penggunaan hibah beserta dana pendamping dari fakultas dan dari sumber lainnya (bila ada) untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA.
  - d. Penutup: berisi ringkasan pencapaian dan rencana keberlanjutan program.
  - e. Lampiran: berisi bukti-bukti fisik pelaksanaan kegiatan (foto-foto dan daftar hadir kegiatan)
3. Laporan keuangan meliputi rincian pengeluaran dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

## **IX. PENUTUP**

Kerangka acuan ini digunakan untuk memberikan panduan bagi program hibah rintisan Sertifikasi AUN-QA dan menjadi referensi bagi prodi dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan, serta melaporkan hasil program internalisasi prodi. Selain itu, kerangka acuan ini menjadi dasar bagi pengelola dalam menyeleksi usulan program, melakukan monitoring pelaksanaan program, dan mengevaluasi keterlaksanaan, efektivitas, dan efisiensi program.

Ketentuan dalam kerangka acuan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-pertimbangan atas beberapa hal penting. Oleh karenanya apabila terdapat ketentuan ataupun tatacara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNY, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas panduan ini.

## LAMPIRAN

### Bagan Alur

